



PUTUSAN

Nomor 1853/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mubaliq, tempat tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 1853/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 19 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/DN/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015

Hal. 1 dari 23 Hal.Put. No.478/Pdt.G/2015/PA.Mks.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, lahir tanggal 03 Januari 2001
 - ANAK, lahir tanggal 28 Desember 2003
 - ANAK, lahir tanggal 16 September 2009.
4. Bahwa bermula sejak akhir bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat termasuk pihak keluarga Tergugat menuduh Penggugat pergi bersama (kawin lari) dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat sejak tanggal 09 September 2015 dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada tanggal 07 Oktober 2015 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



10. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
11. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama ANAK diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat tidak dapat mengizinkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan anaknya sehingga dapat mengganggu perkembanagan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut.
12. Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK masih di bawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka berdasar hukum apabila hak asuh anak yang bernama ANAK berada pada Penggugat.
13. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada dibawah hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 3 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dijelaskan tentang tata cara mediasi dan atas kesepakatan bersama ditunjuk Hakim Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Makassar yakni Drs. Chaeruddin, SH.MH. dan berdasarkan hasil mediasi tanggal 10 Nopember 2015 ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, namun maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merasakan rumah tangga harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat adalah Tokoh Agama/panutan masyarakat.
2. Bahwa Tergugat dan keluarga tidak pernah menuduh/mengucapkan kalimat kawin lari Penggugat, itu adalah alasan Penggugat untuk menutupi rasa bersalah dan perbuatan dosanya.
3. Bahwa Penggugat berniat menghancurkan rumah tangga sebab meninggalkan rumah tanpa izin, bahkan Tergugat pergi ceramah Magrib/Isya Penggugat keluar rumah nanti pulang dari ceramah baru

Hal. 4 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Penggugat pulang mendahului Tergugat, dalam hal ini Peggugat sangat jelas melanggar norma agama dan adat.

4. Bahwa tergugat tidak pernah mengusir Peggugat, Tergugat mengantar Peggugat ke rumah orang tua di Desa Bulu Loe, Kabupaten Jeneponto untuk menenangkan pikirannya yang gelisah yang terjadi tanggal 08 Septemer 2015, Peggugat di jemput seorang laki-laki entah dimana menginap sejak itu tidak pernah kembali ke rumah, Tergugat tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab 3 orang anak dalam perlindungan Tergugat.
5. Bahwa Tergugat juga menginginkan perceraian.
6. Bahwa kalau ibu tidak memperhatikan/kurang kasih sayang hanya mengurus dirinya sendiri tentu kedekatan pada anak dipastikan renggang kasih sayangnya lebih banyak perhatiannya di luar rumah.
7. Bahwa Tergugat mengizinkan Peggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya kapan saja.
8. Bahwa mengasuh anak berumur 6.5 tahun dengan harapan menjadi anak yang sholeh diperlukan ibu yang berakhlak dan bertingka laku baik yang dapat dijadikan panutan dan tauladan.
9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang istri yang tidak setia (selingkuh), boros, tidak dapat diberikan hak asuh anak karena dikhawatirkan tabiat buruk ibunya akan menurun ke anak, karena itu hak asuh anak diberikan kepada Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Peggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setiap Peggugat mau keluar rumah pasti minta izin kepada Tergugat untuk kepentingan rumah tangga, kebutuhan anak dan terapi kesehatan.
2. Bahwa tidak benar Peggugat dijemput oleh seorang laki-laki, yang benar tanggal 8 September jam 14.00 di Desa Bulu Loe, Jeneponto ada 5 orang (2 lk dan 3 prp) yang datang menagih arisan dan cicilan

Hal. 5 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



tas yang tertunggak 3 bulan lalu Penggugat ke Makassar tiba jam 24.00 jadi Penggugat menginap di rumah Ibu Hj. Cori.

3. Bahwa tanggal 9 September 2015 pukul 7.30 Penggugat pulang ke rumah, tiba-tiba Tergugat mengusir Penggugat dengan tuduhan Penggugat tadi malam tidur dengan laki-laki lain.
4. Bahwa Penggugat selalu mengutamakan kebutuhan dan kepentingan anak.
5. Bahwa Tergugat menikah tanggal 7 Oktober 2015 di Desa Bulu Loe Jeneponto.
6. Bahwa tidak benar Penggugat boros karena selama 15 tahun Penggugat tidak pernah diberikan kepercayaan untuk memegang uang hanya diberikan uang perhari untuk membeli kebutuhan rumah tangga seperlunya.
7. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan contoh yang tidak baik kepada anak, selama ini Penggugat merawat secara maksimal agar anak menjadi manusia yang bermanfaat.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat minta izin saat Tergugat meninggalkan rumah jam 17.00 pergi ceramah sampai jam 21.00 adakalanya takziah keluar rumah sampai jam 22.00 malam, kesempatan inilah digunakan Penggugat keluar rumah.
2. Bahwa pernah Penggugat minta izin untuk terapi kesehatan malam hari ternyata Penggugat tidak pulang bahkan hp nya dimatikan nanti pagi baru kembali ke rumah dengan alasan membantu pasien lain untuk terapi tanpa pemberitahuan kepada Tergugat.
3. Bahwa Penggugat di jemput seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa memberitahu keluarga di Jeneponto.
4. Bahwa Penggugat tiba di Makassar jam 24.00 dan tidak langsung ke rumah Tergugat dan bermalam di rumah yang tidak di kenal Tergugat.

Hal. 6 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



5. Bahwa Penggugat kebiasaan buruk pergi meninggalkan rumah terkadang pulang nanti jam 24.30.
6. Bahwa tidak benar bila Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, hal itu Penggugat jadikan alasan agar Penggugat memperoleh hak asuh anak (ANAK).
7. Bahwa Penggugat pernah menjenguk anak Awal di Pesantren Mangkoso Barru berangkat pagi, harapan Tergugat bahwa Penggugat menggunakan mobil sewa ternyata dibonceng seorang laki-laki ini adalah pengakuan anak Awal, dan Penggugat tidak pulang entah dimana menginap.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor: 48/DN/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. ANAK JR, Nomor 7371-LT-18122012-0058 tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tamalanrea. Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat sedangkan Penggugat saksi baru kenal.

Hal. 7 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dalam pemeliharaan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah saudaranya dan saksi tidak ketahui sejak kapan Penggugat tinggal di rumah saudaranya.
 - Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 8 September 2015 Penggugat dijemput oleh sepupu dan saudara saksi dan menginap di rumah ibu saksi karena waktu itu kami pulang dari Jeneponto terlalu malam.
2. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UIN AM, tempat tinggal di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Jamaluddin.
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2000 di Makassar.
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pernah tinggal bersama di tempat kediamannya dan pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam pemeliharaan Tergugat.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saksi sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang.
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi sewaktu Tergugat mau menghadiri sidang di Pengadilan Agama.
 - Bahwa sewaktu Penggugat ada di rumah saksi ada laki-laki yang bernama A. Anas yang mengantar ke rumah saksi dan laki-laki tersebut sering menjemput Penggugat kemana saja dan biasanya pulang jam 11 malam.

Hal. 8 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun.
- 3. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar, tempat tinggal di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kemandirian Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Jamaluddin.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam pemeliharaan Tergugat.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi sekitar tiga bulan yang lalu sampai sekarang.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab mau bercerai karena Tergugat menuduh Penggugat ada laki-laki lain dan saksi pernah melihat Penggugat di jemput dengan laki-laki lain bernama A. Anas, demikian pula mengantar kembali.
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pergi ke Jeneponto ada tiga orang termasuk A. Anas dan dua teman perempuan Penggugat.
 - Bahwa menurut Penggugat laki-laki A. Anas adalah teman bisnis.
 - Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa sekalipun Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai, namun Tergugat didalam jawabannya telah membantah sebagian gugatan Penggugat, maka Tergugat dibebani pembuktian dengan mengajukan saksi:

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri Tergugat bernama Rahmawati, menikah tahun 2000 di Makassar dan saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pergi ke rumah keluarganya kurang lebih 4 bulan sampai sekarang.
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Tergugat tidak menyukai sifat Penggugat yang sering meninggalkan tempat kediamannya apabila Tergugat tidak ada di rumah.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat keluar rumah apabila Tergugat tidak ada di rumah.

2. SAKSI, umur 68, agama Islam, pekerjaan PNS/Ketua RW, tempat tinggal di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat sejak tahun 1990 sampai sekarang.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri Tergugat bernama Rahmawati, menikah tahun 2000 di Makassar dan saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pergi ke rumah keluarganya kurang lebih 4 bulan sampai sekarang.
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Tergugat tidak menyukai sifat Penggugat yang sering

Hal. 10 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



meninggalkan tempat kediamannya apabila Tergugat tidak ada di rumah.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di jemput sama laki-laki lain apabila Tergugat keluar dan anak saksi pernah melihat Penggugat dibonceng dengan laki-laki yang bernama A. Anas.
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai.

Bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan permohonan hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK JR, lahir tanggal 19 Desember 2012.

Bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak mau memberikan hak hadhanah kepada Penggugat dengan alasan karena sering pergi meninggalkan anak-anak dan pergi dengan laki-laki lain dan hanya mementingkan diri sendiri.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan melanjutkan dengan mediasi oleh hakim Pengadilan Agama Makassar yakni Drs. Chaeruddin, SH.MH.

Hal. 11 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



dan berdasarkan hasil mediasi tanggal 10 Nopember 2015 ternyata mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 27 Juli 2000 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan telah dikaruniai 3 orang anak dalam pemeliharaan Tergugat, ANAK, lahir tanggal 03 Januari 2001, ANAK, lahir tanggal 28 Desember 2003 dan ANAK, lahir tanggal 16 September 2009, sejak akhir bulan Agustus 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat termasuk pihak keluarga Tergugat menuduh Penggugat pergi bersama (kawin lari) dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, akhirnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat sejak tanggal 09 September 2015 dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada tanggal 07 Oktober 2015 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat.

Menimbang bahwa selain perceraian Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama ANAK diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat tidak dapat mengizinkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan anaknya sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis), anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka berdasar hukum apabila hak asuh anak yang bernama ANAK berada pada Penggugat.

Menimbang jawaban Tergugat bahwa Tergugat dan keluarga tidak pernah menuduh/mengucapkan kalimat Penggugat kawin lari, itu adalah alasan Penggugat untuk menutupi rasa bersalah dan perbuatan dosanya.

Hal. 12 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Penggugat meninggalkan rumah tanpa izin, bahkan Tergugat pergi ceramah Magrib/Isya Penggugat keluar rumah nanti pulang dari ceramah baru Penggugat pulang mendahului Tergugat, tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua di Desa Bulu Loe, Kabupaten Jeneponto untuk menenangkan pikirannya yang gelisah yang terjadi tanggal 08 Septemer 2015, Penggugat di jemput seorang laki-laki entah dimana menginap sejak itu tidak pernah kembali ke rumah., Tergugat tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab 3 orang anak dalam perlindungan Tergugat, Tergugat juga menginginkan perceraian, Penggugat selaku ibu tidak memperhatikan/kurang kasih sayang hanya mengurus dirinya sendiri lebih banyak perhatiannya di luar rumah, Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya kapan saja. seorang istri yang tidak setia (selingkuh), boros, tidak dapat diberikan hak asuh anak karena dikhawatirkan tabiat buruk ibunya akan menurun ke anak, karena itu hak asuh anak diberikan kepada Tergugat.

Menimbang bahwa replik Penggugat tetap pada gugatan Penggugat sedang Duplik Tergugat tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1 dan P2 serta 3 (tiga) orang saksi. **SAKSI, SAKSI dan SAKSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa

Hal. 13 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Nurul Amaliah Ramadhani JR lahir 16 September 2009.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1, serta keterangan 3 orang saksi Penggugat di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah tahun 2000.
- Bahwa setelah menikah telah dikaruniai tiga orang anak sekarang dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah kemanakannya sejak Oktober 2015 sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena tergugat menuduh Penggugat ada laki-laki lain yang akhirnya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Jeneponto sejak tanggal 8 September 2015.
- Bahwa Penggugat juga sering pergi dijemput dengan laki-laki lain bernama A. Anas, demikian pula mengantar kembali.

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi **SAKSI** (tetangga) dan **SAKSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2000.

Hal. 14 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa setelah menikah telah dikaruniai tiga orang anak sekarang dalam pemeliharaan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarganya kurang lebih 4 bulan sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Tergugat tidak menyukai sifat Penggugat yang sering meninggalkan tempat kediamannya apabila Tergugat tidak ada di rumah dan saksi sering melihat hal tersebut ketika Tergugat mau keluar di jemput/dibonceng oleh laki-laki bernama A. Anas, saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat, namun Penggugat dan Terguga sudah sepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan, hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat.

Hal. 15 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak Oktober 2015 dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suami yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya percekocokan dan pertengkaran, perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya antara keinginan Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat tidak menghendaki Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sebaliknya Tergugat tidak menghendaki Penggugat sering bersama laki-laki lain. sikap Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah menjadi pemicu atau sebab terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal yang telah berlangsung sejak Oktober 2015, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat tinggal, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga dan tidak saling menghiraukan lagi, sekalipun ada usaha dari pihak keluarga, para saksi demikian pula Majelis Hakim yang disetiap persidangan dalam menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat demikian pula upaya hakim mediator dalam memediasi kedua pihak

Hal. 16 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



berperkara, tidak mendapatkan respon positif, maka dengan kenyataan ini, dipandang pula Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya apalagi Tergugat juga sudah tidak menginginkan untuk rukun, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada harapan bagi suami istri akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, bahwa alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 17 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



pecah, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak harmonis lagi dan keduanya sudah sangat sulit untuk rukun kembali sebagaimana semula, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 dan tidak saling menghiraukan hingga sekarang, maka dinyatakan Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah membawa

Hal. 18 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Penggugat ke orang tua Penggugat di Jeneponto dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 19 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK masih di bawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka berdasar hukum apabila hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat terbukti bahwa pada waktu Penggugat masih bersama Tergugat dan ketika Tergugat pergi keluar rumah Penggugat sering meninggalkan rumah dan pergi bersama laki-laki lain yang bernama A. Anas, entah kemana.

Menimbang bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal Penggugat masih berlanjut dimana Penggugat tetap pergi bersama laki-laki bernama A. Anas, bahkan diwaktu pagi ketika Penggugat keluar pergi kerja sering dijemput oleh laki-laki A. Anas.

Menimbang bahwa sekarang Penggugat tinggal menumpang di rumah kemanakannya dan setiap hari pergi kerja yang kebanyakan di jemput oleh laki-laki A. Anas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Menimbang bahwa sekalipun pasal tersebut memberikan hak kepada ibunya (Penggugat), namun Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang didukung oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas untuk menuju kesejahteraan anak dan kepentingan yang terbaik dimasa depan, apalagi yang selama ini anak tersebut tidak diterlantarkan oleh Tergugat (bapaknya) sejak Penggugat pergi meninggalkan anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tidak layak Penggugat seorang ibu dengan prilaku

Hal. 20 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



sebagaimana dipertimbangkan diatas diberi hak hadhanah, demikian pula tidak terbuktinya Tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK masih tetap berada pada tergugat selaku ayahnya.

Menimbang bahwa terlepas dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam siapapun diberikan hak hadhanah terhadap anak tersebut, hanya terbatas kepada anak tersebut yang belum mumayyiz atau anak yang belum mencapai umur 12 tahun. sehingga hak hadhanah yang diberikan kepada Tergugat sampai anak tersebut mumayyiz atau anak tersebut berumur 12 tahun, setelah itu anak tersebut mempunyai hak untuk memilih kepada siapa yang dikehendaki oleh anak.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang masih tetap memelihara anak tersebut, maka untuk bertemu Penggugat dengan anaknya, Tergugat berjanji tidak akan menghalangi pertemuan Penggugat dengan anaknya. oleh karena itu untuk menjaga hubungan kasih sayang antara Penggugat dengan anak agar tetap terpelihara dengan baik dan untuk menjaga perkembangan rohani dan jasmani anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar Tergugat memberi hak akses kepada Penggugat untuk bertemu kepada anak sebagaimana pertimbangan diatas secara baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 21 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan tanggal 01 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. Muh. Iqbal, MH.** serta **Drs. H. Muhammad Takdir, SH.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Iqbal, MH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti MH.

Drs. H. Muhammad Takdir, SH. MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Hafiah.

Hal. 22 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

(Untuk S:
Pemerit

Hal. 23 dari 23 Hal.Put. No.1853/Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)